

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan belum mengatur sistem pelayanan terpadu satu pintu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud perlu diganti dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan prima dalam pelayanan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

6. Instansi lain adalah Instansi pemerintah baik vertikal dan daerah serta Instansi/Lembaga non pemerintahan lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak yang dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
10. Pejabat adalah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
18. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
20. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. Bahan bakar lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahan.
22. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain, dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PBBKB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB III

WAJIB PUNGUT

Pasal 4

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan BBKB, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, baik yang dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (4) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar sebagai Wajib Pungut PBBKB pada Badan Pendapatan.
- (5) Setiap Wajib Pungut harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan.
- (6) Tata cara dan penetapan NPWPD untuk Wajib Pungut diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Persyaratan untuk menjadi Wajib Pungut adalah:
 - a. Surat Permohonan menjadi Wajib Pungut;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan;

- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Direktur Perusahaan dan Penanggung Jawab Area Lampung;
- d. Surat Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- e. Memiliki Nomor Register Usaha dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
- f. Surat Izin Transportasi;
- g. Surat Penunjukan Transportir;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- j. Menaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak Bahan Bakar Minyak di Provinsi Lampung.

BAB IV

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembelian BBKB oleh konsumen sektor Industri, sektor Usaha Pertambangan dan Perkebunan/Kehutanan serta Usaha Konstruksidan Transportasi/Kontraktor Jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar:
 - a. Untuk pembelian BBKB oleh sektor Usaha Industri dipungut PBBKB sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBKB;
 - b. Untuk pembelian BBKB oleh sektor Usaha Pertambangan dan Usaha Perkebunan/Kehutanan dipungut PBBKB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian BBKB; dan
 - c. Untuk pembelian BBKB oleh sektor Usaha Konstruksi dan Transportasi/Kontraktor Jalan dipungut PBBKB sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian BBKB.

Pasal 6

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus bagi tarif PBBKB bersubsidi besarnya menyesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 2

Perhitungan

Pasal 7

Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 3
Penunjukan
Pasal 8

- (1) Menunjuk Kepala Badan Pendapatan untuk bertanggung jawab menghitung, menetapkan, dan memungut PBBKB.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan PBBKB Kepala Badan Pendapatan bertugas:
 - a. menerima pendaftaran dan pendataan Wajib Pungut;
 - b. melakukan pendataan penggunaan dan penyaluran BBKB;
 - c. melakukan pengawasan dan pengelolaan PBBKB;
 - d. melakukan perhitungan potensi PBBKB sesuai dengan kondisi riil objek pajak sebagai dasar penataan/tagihan;
 - e. mengaudit pokok pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 - f. melaksanakan penagihan pajak kepada Wajib Pungut yang tidak menyetorkan pajak;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan target dan potensi pajak; dan
 - h. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan pajak.
- (3) Dalam melakukan tugas pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk melaksanakan sebagian tugas secara efisien setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai pelaksanaan pengelolaan PBBKB.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan PBBKB adalah tempat SPBU atau sejenisnya yang berada dan/atau di tempat Wajib Pungut dalam wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak memperoleh atau membeli BBKB dari produksi sendiri, impor, atau dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak lainnya wajib menyetor langsung PBBKB ke Kas Daerah melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi orang pribadi yang memperoleh atau membeli bahan bakar melalui SPBU atau sejenisnya, maka kewajiban menyetor PBBKB dilaksanakan oleh pemilik SPBU atau sejenisnya melalui Induk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pembelian BBKB, paling kurang memuat:
 - 1) Sumber pembelian (nama dan alamat lengkap perusahaan);
 - 2) Jumlah pembelian (dalam liter);
 - 3) Tanggal pembelian;
 - 4) Nomor kuitansi/faktur/*invoice* pembelian;
 - 5) Sisa persediaan per jenis BBKB.
 - b. Penjualan BBKB, paling kurang memuat:
 - 1) Nama dan alamat lengkap perusahaan;
 - 2) Bidang usaha perusahaan;
 - 3) Tanggal penjualan;
 - 4) Jumlah penjualan (dalam liter);
 - 5) Harga total penjualan per jenis bahan bakar dan per sektor usaha (dalam rupiah);
 - 6) Jenis BBKB;
 - 7) Nomor kuitansi/faktur/*invoice* penjualan;
 - 8) Jumlah PBBKB yang harus dibayar.
- (3) Wajib Pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (4) PBBKB dipungut sekaligus di awal oleh Wajib Pungut pada saat pembayaran BBKB.
- (5) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Apabila dalam periode satu bulan masa pajak tidak melakukan penjualan, Wajib Pungut tetap diwajibkan melakukan pelaporan.
- (7) Bentuk dan isi SPTPD dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENYETORAN DAN PEMBAYARAN

Paragraf 1
Penyetoran
Pasal 12

- (1) PBBKB disetorkan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila tanggal penyetoran jatuh tempo pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran PBBKB dilakukan sesuai SPTPD.
- (2) Pembayaran PBBKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan ke Kantor Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (3) SSPD atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakandinyatakan sah apabila sudah ditandatangani dan distempel oleh pihak Bank Persepsi.
- (4) Wajib Pungut harus menyampaikan salinan cetak SSPD atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan yang telah ditandatangani dan distempel oleh pihak Bank Persepsi kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Isi Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pengirim/penyetor;
 - b. Jumlah setoran; dan
 - c. Keterangan pembayaran PBBKB dan nomor SSPD pada berita.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah PBBKB terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBBKB.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pungut melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBBKB yang terutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order/DO*) BBKB dari penyedia bahan bakar.

- (2) SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan persetujuan kepada Wajib Pungut sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persyaratan dan lamanya penundaan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IX

PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 17

- (1) PBBKB yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pungut pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari Wajib Pungut atas suatu: SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk:
 - a. Menerima pengajuan permohonan keberatan Wajib Pungut atas kelebihan PBBKB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak.
 - b. Memberikan keputusan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 20

Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan:

- a. Pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
- c. Membatalkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kesalahan Wajib Pungut atau bukan karena kesalahan;
- d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas: SKPDKB dan SKPDKBT harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pungut kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas; dan
- e. Memberikan keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

BAB XII

TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Paragraf 1

Tata Cara Bagi Hasil

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:
 - a. 50% (lima puluh persen) secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan dan aspek pemerataan; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) berdasarkan aspek potensi yang diperhitungkan sesuai panjang jalan dan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Paragraf 2

Penggunaan Pajak

Pasal 22

Hasil penerimaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.

Pasal 23

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XIII

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pungut didasarkan kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pungut yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dokumen dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; dan
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak akan diberikan Kartu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bentuk legalitas Wajib Pajak yang ada di Daerah.
- (2) Bentuk dan ukuran Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Menunjuk dan mendelegasikan kepada Kepala Badan untuk melakukan pemungutan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan daerah dari PBBKB dapat dibentuk Tim Pengawas Pajak Daerah Jenis BBKB dengan melibatkan instansi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

D. PERHITUNGAN AKHIR PBBKB

- 1. Jumlah PBBKB :
- 2. Jumlah PBBKB yang telah disetor :
- 3. PBBKB kurang bayar (D.1 – D.2) :
- 4. PBBKB lebih bayar (D.2 – D.1) :

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.

.....,

Wajib Pungut

.....

PETUNJUK PENGISIAN:


Cara pengisian Data Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB):

- 1. Sumber Pembelian: nama perusahaan tempat Wajib Pungut membeli BBKB.
- 2. Jenis BBKB: Premium/Minyak Solar/Pertamax/Pertalite/Pertamina Dex/Bio Solar, dan lain-lain.
- 3. Tanggal pembelian: disesuaikan dengan tanggal yang tercantum pada faktur pembelian yang dikeluarkan oleh sumber perusahaan pembelian.
- 4. Nomor faktur: dikeluarkan oleh perusahaan sumber pembelian.
- 5. Sisa persediaan sebelumnya: jumlah persediaan BBKB yang masih disimpan
- 6. Jumlah BBKB saat ini: jumlah persediaan BBKB yang tersimpan (cadangan) ditambah jumlah pembelian baru

Cara pengisian Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB):

- 1. Nama dan Alamat Perusahaan: nama dan alamat perusahaan tempat pendistribusian BBKB.
- 2. Bidang Usaha: jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan penerima BBKB, sesuai SIUP.
- 3. Tanggal penjualan: disesuaikan dengan tanggal yang tercantum pada faktur pembelian yang dikeluarkan Wajib Pungut.
- 4. Nomor faktur: dikeluarkan oleh Wajib Pungut.
- 5. Jenis BBKB: Premium/Minyak Solar/Pertamax/Pertalite/Pertamina Dex/Bio Solar, dan lain-lain.
- 6. Jumlah penjualan: jumlah BBKB per jenis BBKB yang dijual/didistribusikan ke perusahaan, dinyatakan dalam liter.
- 7. Harga penjualan: total harga penjualan per jenis BBKB, dinyatakan dalam rupiah.
- 8. PBBKB: merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pungut.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRÓ HUKUM,



ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN**

Masa Pajak :

Nomor :

PENGUSAHA KENA PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. NPWPD :
- 5. Setoran berdasarkan : SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SK Keberatan/SK Pembedaan

| No. | Jenis Pajak (PBBKB) | Jumlah (Rupiah) |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| A. | SUBSIDI | |
| 1. | Premium | |
| 2. | Bio Solar | |
| 3. | Minyak Solar | |
| | dan seterusnya | |
| B. | NONSUBSIDI | |
| 1. | Sektor Transportasi dan Konstruksi | |
| a. | Premium | |
| b. | Pertamax | |
| c. | Pertalite | |
| d. | Minyak Solar | |
| e. | Pertamina Dex | |
| f. | Dexlite | |
| | dan seterusnya | |
| 2. | Sektor Pertambangan dan Perkebunan | |
| a. | Premium | |
| b. | Minyak Solar | |
| | dan seterusnya | |
| 3. | Sektor Industri | |
| a. | Premium | |
| b. | Minyak Solar | |
| | dan seterusnya | |
| JUMLAH | | |

Terbilang:.....

Bandar Lampung,

Diterima oleh Bank Persepsi
Tanggal

Wajib Pungut/Penyetor

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

.....(Nama Petugas).....

.....(Nama Penyetor).....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ZULFIKAR, S.H, M.H

M.RIDHO FICARDO

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Juli 2018

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

Masa Pajak :
Nomor :

PENGUSAHA KENA PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. NPWP :
- 5. Jumlah yang Harus Dibayar :

| | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|---|----|---------|----|-------|
| a. | Jenis BBKB 1 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| b. | Jenis BBKB 2 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| c. | Jenis BBKB 3 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| d. | Jenis BBKB 4 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| | dan seterusnya | | | | | | |

JUMLAH TOTAL Rp

6. Jumlah Pajak yang Telah Dibayar Rp

Jumlah Pajak yang Belum Dibayar Rp

7. Sanksi Administrasi

- a. Kenaikan % Rp
- b. Bunga bulan % Rp

Rp

JUMLAH TOTAL Rp

Terbilang:.....

Bandar Lampung,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung,

.....
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 Jul. 2018

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

Masa Pajak :
Nomor :

PENGUSAHA KENA PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. NPWPD :
- 5. Jumlah yang Harus Dibayar :

| | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|---|----|---------|----|-------|
| a. | Jenis BBKB 1 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| b. | Jenis BBKB 2 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| c. | Jenis BBKB 3 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| d. | Jenis BBKB 4 | Liter | X | Rp | = | Rp | |
| | dan seterusnya | | | | | | |

JUMLAH TOTAL Rp

- 6. Jumlah Pajak yang Telah Dibayar Rp
- Jumlah Pajak yang Belum Dibayar Rp

- 7. Sanksi Administrasi
 - a. Kenaikan % Rp
 - b. Bunga bulan % Rp
- Rp
- JUMLAH TOTAL Rp

Terbilang:.....

Bandar Lampung,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung,

.....
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO